



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa HIV dan AIDS telah menjadi masalah yang membutuhkan penanganan secara serius serta berkelanjutan;
- b. bahwa untuk membendung laju Epidemik HIV dan AIDS serta pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo secara tepat dan terpadu, diperlukan dukungan dan peraturan yang dapat dijadikan referensi sebagai acuan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI PROVINSI GORONTALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pelaksanaan Penanggulangan HIV Dan AIDS meliputi sistim rujukan, pengurangan dampak buruk menularkan atau tertular HIV, sistem pembiayaan, promosi di perusahaan dan pencegahan penularan di tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV;
4. Penanggulangan adalah upaya pencegahan terhadap penularan HIV Dan AIDS;

5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
7. ODHA adalah Orang Dengan HIV AIDS.
8. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
9. Sistem rujukan adalah sistem pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (ke unit yang lebih mampu menangani) atau horizontal (antar unit-unit yang setara kemampuannya).
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Jaminan pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas diberikannya pelayanan kesehatan oleh pengelola dana jaminan pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh sarana pelayanan kesehatan dan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah untuk pengawasan pelaksanaannya.
13. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPAP/KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.



BAB II
PENGURANGAN DAMPAK BURUK
TERTULAR DAN MENULARKAN HIV

Pasal 2

- (1) Pengurangan dampak buruk tertular atau menularkan HIV disusun dalam rencana strategis.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
RENCANA STRATEGIS DAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Visi mewujudkan masyarakat Gorontalo terhindar dari virus HIV dan AIDS.
- (2) Misi menciptakan akses layanan yang komprehensif bagi masyarakat disemua tatanan, menjaga lingkungan yang kondusif dan terbebas dari stigma dan diskriminasi.
- (3) Tujuan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif.
- (4) Sasaran meliputi masyarakat umum, anak jalanan, pekerja seks laki-laki dan perempuan, warga binaan pemasyarakatan, laki-laki yang berhubungan seks dengan lelaki, pengungsi serta migran, dan populasi rawan lainnya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. kegiatan promosi dan edukasi pencegahan penularan HIV;
 - b. pengurangan permintaan dan peredaran narkoba;
 - c. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi substitusi; dan
 - d. penyediaan kondom.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan (*feasibility*) dan kemampuan untuk diterima (*acceptability*).

Pasal 4

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan berkesinambungan, Gubernur membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo.
- (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAP harus mengedepankan azas profesionalisme.
- (4) Pembentukan KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, Instansi terkait dan kelompok masyarakat.
- (2) SKPD, Instansi terkait dan kelompok masyarakat dalam keanggotaan KPAP mempunyai kewajiban:
 - a. Dinas Kesehatan berkewajiban membuat kebijakan program perawatan dan pengobatan, sistim pelayanan kesehatan, program pengendalian HIV dan AIDS, program surveilans HIV/AIDS/IMS, koordinasi program pengurangan dampak buruk NAPZA Suntik, dan kebijakan program informasi gaya hidup sehat;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkewajiban membuat kebijakan kurikulum pendidikan HIV/AIDS, IMS, pendidikan pencegahan, AIDS bagi remaja dan pemuda peduli AIDS di jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, program pencegahan HIV dan AIDS di kalangan mahasiswa, dan kebijakan program pencegahan HIV dan AIDS bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta membuat kebijakan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif bahaya HIV/AIDS, NAPZA, seks bebas dan prostitusi, kebijakan program pembinaan dan pelatihan pemuda dan ODHA kalangan pemuda;

- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkewajiban membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan dan program pencegahan HIV dan AIDS di tempat kerja dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi. Program pelayanan meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja ODHA, program pencegahan di lingkungan kerja dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara berkesinambungan dan pemberian konseling secara sukarela di tempat kerja;
- d. Dinas Sosial berkewajiban membuat kebijakan dukungan sosial dan rehabilitasi bagi orang dengan HIV/AIDS dan kelompok populasi berisiko dan keluarga, dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi,
- d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkewajiban membuat kebijakan pemberdayaan keluarga, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja, dan integrasi HIV dan AIDS ke dalam perkembangan program-program perempuan, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja putri;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit rujukan yang mempunyai kewajiban membangun sistem rujukan dari pelayanan dasar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tanpa stigma dan diskriminasi;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan berkewajiban membuat kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan warga peduli AIDS di tingkat desa dan kelurahan
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan integrasi Program HIV dan AIDS ke dalam rencana program pembangunan Provinsi Gorontalo, dan integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS kedalam strategi pengurangan kemiskinan;
- h. Dinas Perhubungan dan Pariwisata berkewajiban melakukan kebijakan kampanye pengendalian HIV dan AIDS pada sektor pengangkutan, kerja sama antar industri pariwisata dalam program pencegahan HIV dan AIDS, kebijaksanaan media dalam bidang HIV dan AIDS dan penyebaran informasi HIV dan AIDS dimedia pemerintah dan swasta baik lokal maupun nasional;



- i. Badan Narkotika Nasional Provinsi berkewajiban membuat kebijakan program penanggulangan dampak penularan HIV dan AIDS pada pengguna NAPZA;
 - k. Badan Keuangan Daerah berkewajiban membuat kebijakan alokasi dana dan system penyebaran dana program HIV dan AIDS;
 - l. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo berkewajiban melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan Iman dan Taqwa guna pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui pembuatan teks khutbah tentang HIV dan AIDS, meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh agama tentang HIV dan AIDS ;
 - m. Kepolisian Daerah Gorontalo membuat kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS di jajaran kepolisian dalam bentuk sosialisasi HIV dan AIDS, layanan konseling secara sukarela.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan terhadap populasi kunci, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Badan Narkotika Provinsi dan Dinas Sosial wajib melibatkan Komisi penanggulangan AIDS Provinsi.
- (4) Populasi kunci yang dimaksud pada ayat (3) diatas meliputi, PSK, Pelanggan PSK, Waria, ODHA, Warga Binaan, lelaki seks lelaki (LSL), Pengguna Nafza suntik (Penasun).
- (4) Organisasi Kemasyarakatan terkait lainnya wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan KPAP dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan dan RSUD menyediakan fasilitas pelayanan komprehensif untuk pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV.
- (2) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan informasi dan edukasi pencegahan penularan HIV;
 - b. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi substitusi;
 - c. pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual; dan
 - d. penyediaan kondom.
- (3) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang HIV dan AIDS, kelompok masyarakat yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS, dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan minimal satu fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Biaya penyediaan fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB IV

PROMOSI DI PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan Perusahaan wajib melaksanakan promosi tentang pencegahan penularan HIV kepada pekerja/karyawannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melindungi karyawan dari penularan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (5) Pimpinan perusahaan wajib melindungi karyawan yang terinfeksi HIV dan AIDS ditempat kerja dengan tidak melakukan diskriminasi.
- (6) Pimpinan perusahaan wajib menyediakan layanan IMS dan konseling HIV dan AIDS secara sukarela
- (7) Layanan IMS dan Konseling yang dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 9

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. ceramah;
- b. diskusi kelompok terfokus;
- c. pembuatan dan penyebaran buku saku tentang pencegahan penularan HIV; atau
- d. poster, leaflet dan spanduk atau media lain yang dapat memberikan informasi tentang pencegahan penularan HIV.

Pasal 10

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan tenaga kerja melakukan pembinaan penyelenggaraan promosi pencegahan penularan HIV pada perusahaan.
- (2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penyuluhan;
 - b. edukasi dan konseling bagi karyawan yang ditunjuk perusahaan;
 - c. pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah melakukan promosi pencegahan penularan HIV; dan/atau
 - d. pemberian teguran tertulis dan pemberitaan di media massa kepada perusahaan yang tidak mengindahkan memberikan promosi pencegahan penularan HIV.

BAB V

SISTEM RUJUKAN

Pasal 11

- (1) Rujukan berasal dari puskesmas, balai pengobatan, klinik bersalin, praktek tenaga kesehatan mandiri, tempat konseling dan tes sukarela, dan fasilitas pelayanan donor darah ke puskesmas, rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas konseling dan tes suka rela, pengobatan, perawatan dan pemberian dukungan kepada ODHA.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang diduga mengidap HIV atau orang yang memiliki simptom AIDS dengan surat rujukan.
- (3) Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. berisi informasi lengkap tentang keadaan kesehatan orang yang dirujuk;
 - b. bersifat rahasia dan dikirimkan bersamaan dengan orang yang dirujuk dalam amplop tertutup; dan
 - c. mencantumkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju pada amplop surat rujukan.

Pasal 12

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c harus menerima rujukan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang setara karena alasan tertentu.

BAB VI

MEKANISME PEMBIAYAAN PELAYANAN

KESEHATAN BAGI ODHA

Pasal 13

- (1) Mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ODHA diselenggarakan melalui sistem jaminan kesehatan semesta.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan mekanisme:
- a. penerima Bantuan Iuran (PBI); dan
 - b. *coordination of Benefit* (COB).
- (3) ODHA yang berhak memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdaftar dalam daftar kepesertaan jaminan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan pemilahan ODHA yang akan diusulkan memperoleh bantuan jaminan kesehatan semesta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan merekomendasikan ODHA penerima bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Tata cara kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Sistem Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta.

Pasal 16

Jenis layanan dan besarnya bantuan ditetapkan berdasarkan ketentuan paket layanan kesehatan yang diatur dalam sistem jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) KPAP dan KPAK melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV melalui kegiatan usahanya, dan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pelaksanaan:
 - a. standar pelayanan minimum;
 - b. upaya pencegahan penularan;
 - c. kewaspadaan standar;
 - d. promosi; dan/atau
 - e. pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

KPAP dan KPAK harus mempublikasikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di situs jejaring Pemerintah Daerah, surat kabar lokal dan/atau media elektronik.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan dan RSUD menyediakan layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan oleh Dinas dan Direktur RSUD.
- (3) Hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipublikasikan KPAP dan KPAK.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan keterangan ditemukan indikasi pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Dinas wajib melaporkan kepada penyidik POLRI/PPNS.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembiayaan program/kegiatan bagi SKPD dan belanja hibah untuk pembiayaan program/kegiatan dan operasional KPAP, KPAK dan LSM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Desember 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011